



**PUTUSAN**

**Nomor 19 /Pid.B/2019/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKSAN SELAN Alias ACAN.**
2. Tempat lahir : Hitumessing.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Januari 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Hitumessing, Kc.Leihitu, Kab.Maluku Tengah.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Kulih Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 19/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 23 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid,B/2019/PN.Amb,tanggal 25 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IKSAN SELAN Alias ACAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IKSAN SELAN Alias ACAN selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa IKSAN SELAN Alias ACAN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 116/AMB/08/ 2016, sebagai berikut:

. DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa IKSAN SELAN ALIAS ACAN, pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018, bertempat tepatnya diatas jalan raya depan bengkel milik Saksi Abdul Rahman Pelu Alias Onyong Pelu di Desa Hitu Messing Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yakni kepada saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI hendak pergi ke Dusun Waimolong saat itu saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI sempat singgah di rumah Sdr. BASIR UWEN untuk meminta yang bersangkutan memasang instalasi listrik di rumah milik saksi korban. Setelah saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI keluar dari rumah Sdr. BASIR UWEN saat itu bertemu dengan terdakwa IKSAN SELAN ALIAS ACAN yang langsung bertanya kepada saksi korban, "ose manganga beta par apa?" lalu saksi korban menjawab, "beta manganga ose par apa". Selanjutnya terdakwa IKSAN SELAN ALIAS ACAN hendak memukul saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI namun dileraikan oleh Sdr. BASIR UWEN. Setelah itu saksi korban pergi meninggalkan terdakwa dan berjalan ke arah Dusun Waimolong, setibanya di atas jalan depan bengkel milik Saksi Abdul Rahman Pelu Alias Onyong Pelu, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa IKSAN SELAN ALIAS ACANG langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI yang sementara berjalan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI langsung terjatuh dengan posisi tiarap di atas jalan aspal lalu terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan secara bergantian yang mengenai tubuh dan padabagian belakang kepala dari saksi korban sehingga saksi korban berteriak meminta tolong sehingga saksi Abdul Rahman Pelu Alias Onyong datang meleraikan dan berselang beberapa menit datang pula saksi Yanti Tuasamu yang langsung membawa saksi korban ke rumah kemenakan dari saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengamankan saksi korban selanjutnya saksi korban SULAIMAN SELANG ALIAS BAPA LAI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Leihitu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 130/PPH/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu, pada Puskesmas Perawatan Hitu, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan:

1. Korban dating dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
2. Pada korban di temukan;
3. Terhadap korban dilakukan pengobatan;
4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Korban dibolehkan pulang;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki- laki umur lima puluh delapan tahun pada korban ditemukan luka lecet di dahi kiri, luka lecet di siku kanan dan luka lecet di siku kiri, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI.**

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa mengenalm terdakwa namun karena tinggal sekampung ;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi pada Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya depan bengkel milik saudara Onyong Pelu ;
- Bahwa saksilah yang menjadi korban pemukulan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi mau ke Desa Waimolong akan tetapi singgah ke rumah saudara Basir Uwen untuk meminta yang bersangkutan memasang instalasi listrik di rumah saksi setelah keluar dari rumah yang bersangkutan bertemu dengan terdakwa di jalan depan rumah saudara Basir Uwen dan terdakwa mengatakan "Ose manganga beta par apa ?" dan saksi mengatakan "manganga par apa ?" kemudian terdakwa memukuli saksi dengan kepala tangan kanan yang mengena pada wajah saksi ;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi akan tetapi terdakwa mengikuti saksi dan memukuli saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali hingga saksi terjatuh di jalan raya ;
- Bahwa saat itu yang sempat menolong saksi adalah saksi YANTI TUASAMU, kemudian saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Leihitu ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi dengan kakak terdakwa mengenai masalah tanah ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi YANTI TUASAMU Alias YANTI.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya depan bengkel milik saudara Onyong Pelu ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban sudah terjatuh diatas jalan raya maka saksi lalu melerai ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukuli saksi korban dengan kepalan tangan kiri mengenai wajah sebelah kiri dan kemudian memukuli dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali terhadap saksi korban membuat saksi korban terjatuh diatas jalan raya ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 3. Saksi ABDUL RAHMAN PELU Alias ONYONG PELU Alias BAPA O.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya depan bengkel milik saksi ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar teriakan minta tolong dari arah depan bengkel milik saksi sehingga saksi keluar dan melihat terdakwa mengamuk dan hendak memukul saksi korban sehingga saksi lalu meleraikan mereka dan mengamankan terdakwa dan setelah itu terdakwa lalu pulang ;
- Bahwa kemudian saksi tidak melihat kalau terdakwa ada memukul saksi korban hanya yang saksi lihat saksi korban sudah berjalan ke jalan raya dan hendak dikejar oleh terdakwa itu saja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI ;
- Bahwa terdakwa mengaku saksi korban sebagai om / paman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah saksi korban selanjutnya menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena merasa sakit hati karena saksi korban melakukan penebangan terhadap 10 (sepuluh) pohon cengkih yang telah ditanam oleh terdakwa dan terjadi selisih dengan kakak terdakwa dan diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) Nomor: 130/PPH/XI/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Sakina Pelu, pada Puskesmas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Hitu, yang akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya depan bengkel milik saudara Onyong Pelu ;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah saksi korban selanjutnya menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa terdakwa mengaku memukuli saksi korban karena merasa sakit hati karena saksi korban melakukan penebangan terhadap 10 (sepuluh) pohon cengkih yang telah ditanam oleh terdakwa dan terjadi selisih dengan kakak terdakwa dan diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa maka saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, terluka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 130/PPH/XI/2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Sakina Pelu, pada Puskesmas Perawatan Hitu, dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik ;
  - b. Pada korban ditemukan ;
  - c. Pada korban dilakukan pengobatan ;
  - d. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
  - e. Korban dibolehkan pulang ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh delapan tahun pada korban ditemukan luka lecet di dahi kiri, luka lecet di siku kanan dan luka lecet di siku kiri, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama IKSAN SELAN Alias ACAN dan setelah ditanyakan identitas selebihnya ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana, hal mana telah di perkuat pula dengan keterangan saksi SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, YANTI TUASAMU Alias YANTI, bahwa orang yang dimaksud bernama IKSAN SELAN Alias ACAN adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

**Ad 2. Melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2018 sekitar jam 09.00 wit bertempat di Desa Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di atas jalan raya depan bengkel milik saudara Onyong Pelu terdakwa telah memukuli saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, yaitu dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai wajah saksi korban selanjutnya menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri memukul saksi korban secara berulang kali dan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi korban SULAIMAN SELANG Alias BAPA LAI, terluka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 130/PPH/XI/2018, tanggal 12 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr.Sakina Pelu, pada Puskesmas Perawatan Hitu, dengan hasil pemeriksaan :

- f. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik ;
- g. Pada korban ditemukan ;
- h. Pada korban dilakukan pengobatan ;
- i. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;
- j. Korban dibolehkan pulang ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki umur lima puluh delapan tahun pada korban ditemukan luka lecet di dahi kiri, luka lecet di siku kanan dan luka lecet di siku kiri, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan tugas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN SELAN Alias ACAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami **CHRISTINA TETELEPTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum.** dan **AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh SITTI DARNIATI,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**R.A.DIDI ISMIATUN,SH.M Hum.**

**CHRISTINA TETELEPTA,SH.**

**AMAYE M.YAMBEYABDI,SH.**

Panitera Pengganti,

**CHETERINA O. SUPUSEPA.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019./PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)